

FIQH DAN AL-MAQASYID AL-SYARI'AH : MENDISKUSIAKAN KEMBALI ESENSI HUKUM ISLAM

Samsul Karmaen

Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
soemsoul@yahoo.com

Abstract

Fiqh is called the produc human thought, in the history of its development tehere has been a prolonged contradiction between thw muslims itself, tehere is even bloodshed due to different schools of thought or religious views. Many among muslims assume that fiqh is a sacred rule, even in certain circumstances one will be afraid to revalue the existing fiqh rules, because it is psychologically burdened by such sacred values.

Where in the ideals or goal (*maqasid al-syari'ah*) created Islamic law is for the benefit of human in maintaining the balance of living the wheel of life, because the syari'ah is justice, grace and wisdom fol all. The set of *maslahat* that comes out of justice is adisorder and chaos, deviates from the welfare to the destruction and story from hikmah testimony, all it is not syari'ah even if interpreted whit how.

Keywords: *Fiqh, Maqasid Al-Syari'ah, Islamic Law*

Pendahuluan

Fiqh (hukum Islam) merupakan tindakan nyata dalam menjalankan aktifitas keberagamaan. Dalam Perjalanan Sejarahnya yang awal, hukum Islam atau fiqh merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik dimana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang.

Hukum Islam (*fiqh*) merupakan produk pemikiran manusia yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan, social, ekonomi, budaya dan politik. Hal ini senada dengan kaidah ushuliyah : "*tagayyarul hukmi bitagayyuri al-amkani wa al-zaman*" (Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat). Realitas kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana hukum Islam sangat jauh tertinggal oleh perkembangan dinamika kehidupan itu sendiri.

Keterlibatan pengaruh lingkungan dalam menentukan arah kebijakan hukum Islam telah menjadikan fiqh mampu hidup dan bertahan dalam menghadapi era perubahan zaman yang semakin cepat dan kompleks. Bagi orang Islam fiqh merupakan ruang ekspresi yang paling penting untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya, lantaran fiqh menyangkut aspek kehidupan sehari-hari yang paling langsung.¹ *Fiqh* memiliki sejumlah konsep hukum yang mengesankan, baik konsep itu bersifat

¹ Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta : RM Books, 2007), hlm, 3

umum maupun khusus. Konsep-konsep itu dirumuskan melalui realitas kehidupan yang konkrit.²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasi dan kreasi ilmiahnya menjadi tantangan yang sangat mendasar bagi akseptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat Islam yang realitasnya berjalan lambat, pasif bahkan terasa sangat konvensional. Ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat futuristik dan tidak berjalan surut ke belakang. Ia merekayasa peradaban manusia dengan kekayaan kreasi dan progresifitasnya. Munculnya teknologi medis bayi tabung, bank sperma, pil pengatur haid, *face off* (operasi wajah total), modernisasi alat transportasi, komunikasi, mesin perang, alat olah raga, sistem ekonomi, rekayasa bahan pangan dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan kaidah ushul fiqh: “*inna al-hawaditsa la tatanahi wa al-hawaditsa tatanahi*,” (sesungguhnya peristiwa dan dinamisasi kehidupan tidak terbatas sementara nas itu terbatas).³

Dinamisasi menjadi tantangan tersendiri bagi hukum Islam. Tidak sedikit kaum Muslim yang belum memahami hukum Islam secara utuh, membuat umat Islam terpecah menjadi dua kubu yaitu, antara orang yang menerima perubahan zaman dan menolak perubahan zaman. Orang yang menerima perubahan zaman akan siap mendiskusikan antara teks dengan konteks, sedangkan orang yang tidak menerima perubahan zaman tidak mau mendiskusikan antara teks dengan konteks sehingga dalam pengambilan hukum

² Josep Scacht, penagantar Hukum Islam, terj. Joko supomi, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm, 264

³Abd. Salam Arief, pembaharuan hukum Islam antara fakta dan realita, (Yogyakarta: Lefsi, 2003), hlm, 83

cenderung mengharamkan hal yang baru. Ia menjadikan *fiqh* klasik sebagai ajaran yang sakral yang tidak boleh dikoreksi, dan dikritisi.

Terkait dengan hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, maka dalam tulisan ini penulis hendak mengkaji fiqh dan al-maqasyid al-syari'ah : memperbincabgkan ulang esensi syari'ah untuk menjawab kebutuhan umat Islam.

Fiqh

Kata fiqh berasal dari kata arab al-fiqh berasal dari perkataan, *faqih*, *yafqahu*, *faqihan*, yang berarti mengerti, tahu atau faham. Secara terminologi fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci.⁴ Dalam literature lain disebutkan bahwa fiqh adalah merupakan pengertian zhanni (sangkaan, dugaan) tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.⁵ Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian bahwa fikih merupakan suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syara' terutama yang bersifat amaliyah dengan mendasarkan pada dalil-dalil, baik yang zhanni maupun yang qat'l atau terperinci dari Alquran dan hadis

Pada pertengahan abad yang lalu josep sceacht mengamati bahwa, " hukum Islam atau fiqh merupakan ikhtisar pemikiran Islam, cara hidup umat Islam paling tipikal serta inti dan saripati Islam itu sendiri". *Fiqh* memiliki sejumlah konsep hukum yang mengesankan, baik konsep itu bersifat umum maupun khusus.

4 Samsul Anwar, *Hokum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 5

5 Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hokum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm, 16.

Konsep-konsep itu dirumuskan melalui realitas kehidupan yang konkrit.⁶ Misalkan seorang yang terjebak di hutan dimana dia tidak memperoleh makanan untuk mempertahankan kehidupannya kecuali yang ada hanya makanan haram seperti babi, dalam kasus seperti ini memakan babi menjadi boleh, tetapi hanya sebatas keperluan untuk mempertahankan kehidupan.

Pengaruh lingkungan dalam perkembangan hukum Islam (*fiqh*) tidak perlu dirisaukan. Dalam sejarah pertumbuhan hukum Islam (*fiqh*), menunjukkan bahwa pengaruh adat, social, budaya suatu masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam (*fiqh*) sangat kuat. Hukum yang bersumber dari proses dinamika lingkungan masyarakat pada prinsipnya mengandung penolakan terhadap yang buruk dan penerimaan bagi yang baik, sesuai dengan kehidupan masyarakat. hukum Islam (*fiqh*) yang mengakomodir perubahan zaman, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.⁷

Fiqh merupakan bagian dari hasil produksi pemikiran manusia yang telah menjalani proses yang rumit, melibatkan berbagaimacam unsure keilmuan untuk dapat menghasilkan hukum Islam (*fiqh*). Karena *Fiqh* itu merupakan hasil produk pemikiran manusia yang tentunya setiap orang akan dapat berbeda hasil ijtihadnya. Pada era kolonialisme, di mana umat Islam menghadapi dua tantangan berat, yaitu mempertahankan identitas dalam kekalahan dan melancarkan perlawanan terhadap pendudukan

⁶ Josep Scacht, penagantar Hukum Islam, ... hlm, 264

⁷ Said Agil Husain Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Pena Madani, 2004), hlm, 41

colonial, Islam dengan hokum Syari'ahnya telah memainkan peran besar di dalam perjuangan kultural.⁸

Dasar Hukum Fiqh

Hukum Islam (*fiqh*) *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Hukum Islam (*fiqh*) mempunyai dua sumber dalam mentukan materi pokok hukum yaitu, Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.⁹ Kedua sumber ini menjadi rujukan yang utama dalam menentukan hukum Islam. Dan yang menjadi dasar pengambilan hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada umat manusia melalui perantara malaikat jibril, yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia. Menurut Sayyid Husain Nasr sebagaimana dikutip Muhammad Daud Ali berkata al-qur'an sebagai pedoman mempunyai tiga petunjuk bagi manusia yaitu:

1. Ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur kenyataan alam semesta dan posisi sebagai makhluk manusia.
2. Al-qur'an berisi petunjuk yang mempunyai sejarah manusia, rakyat biasa, raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala macam cobaan yang menimpa mereka.
3. Al-qur'an sangat sulit dijelaskan dengan bahasa biasa.¹⁰

Dari penjaelasan di atas dapat ditarik pengertian bahwa al-qur'an itu sebagai pedoman yang lengkap yang tidak menyisakan sedikitpun pembahasan yang belum diberikan al-qur'an, sehingga

⁸ Samsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, ..., hlm. 5

⁹ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 81.

al-qur'an mampu diajak berdialog dengan kondisi social masyarakat.

Sumber yang kedua hukum Islam (*fiqh*) yaitu, Hadis. Hadis merupakan tingkah laku Nabi Muhammad Saw , baik itu berbentuk perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum Islam (*fiqh*). Hadis atau sunnah yang tidak berkaitan dengan hukum Islam tidak dijadikan sebagai sumber hukum Islam (*fiqh*).

Fungsi *Fiqh* Dalam Pembentukan Budaya Masyarakat

Fiqh telah mampu menjalankan fungsinya sebagai control social (*social control*), rekayasa sosial (*social engineering*) dan pengintegrasian.¹¹ Namun dalam perkembangannya *fiqh* mengalami problema dalam mengontrol dan mengatur masyarakat, karena anantara ranah agama dan ranah budaya sangat sulit untuk dibedakan, misalnya dikampung, kalau orang tidak mau ke masjid tidak memakai peci dianggap kurang islam. Tetapi ternyata peci juga digunakan untuk upacara sumpah jabatan dan dipakai bukan hanya untuk orang Islam

Dalam menjalankan fungsinya *fiqh* sering mengalami halangan dari berbagaimacam factor.¹² Karena pertarungan anantara budaya dan agama sangat sengit, bahkan dalam ranah inilah sering terjadi perpecahan, pertikaian antara umat islam itu sendiri, disebabkan mereka tidak saling menghargai budaya yang ada. Padahal islam sangat mendukung keberadaan budaya, bahkan keberadaannya dalam kajian hukum islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam. Budaya sebagai hasil kreasi akal budaya

11 Rianto Andi, sosiologi Hukum, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 20120, hlm, 14

12 Ibid,...hlm, 80

sebuah komunitas, tentunya akan menghasilkan budaya yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat. seiring dengan keragaman ini pula, posisi *urf* atau budaya sebagai salah satu sumber hukum memiliki beberapa persyaratan. Syarat tersebut di antaranya, *pertama*, apabila tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-qur'an atau al-Sunnah., *kedua* apabila pemakaiannya mengakibatkan dikesampingkannya *nas syari'ah*, termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan atau kesempitan, *ketiga*, apabila berlaku secara umum dalam arti tidak dilakukan oleh beberapa orang saja.¹³

Selaras dengan yang diungkapkan di atas mengenai kedekatan makna budaya dengan *adah*, maka tidak kalah pentingnya adalah '*adah* atau kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai pranata hukum. Kaidah fiqh yang populer adalah *al-'adah muhakkamah*¹⁴ yang menjadi pijakan ditetapkannya pranata social yang baik, tidak berlawanan dengan teks keagamaan, menjadi bagian dari hukum islam.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa embrio fiqh sbagai disiplin telah ada pada masa Nabi, yang benih-benih kasusnya banyak diwarnai budaya arab pra-Islam. Beberapa penyelesaian kasus menunjukkan peran hukum budaya Arab, yang kemudian dipadukan dengan pemahaman terhadap beberapa teks keagamaan. Ibn Hazm memberikan contoh kasus yang pernah terjadi pada masa awal Islam yakni, *qasamah*, sumpah penyelesaian kasus pembunuhan. Tatkala jasad orang terbunuh ditemukan dalam

13 Pidato pengukuhan guru besar nurkholos setiawan, phd UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2012, hlm 28

14 Muhammad abu zahrah, Ushul Al-Fiqh, (kairo: Dar Al-Fikr al-Arabi, t.t) hlm 216

wilayah yang dikuasai oleh sebuah suku, maka lima puluh orang anggota suku harus bersumpah bahwa mereka tidak ambil bagian dalam pembunuhan itu, atau sama sekali tidak mengetahui sebab-sebab terbunuhnya orang tersebut. Seandainya yang bersumpah tersebut kurang dari lima puluh orang, maka yang hadir dalam sumpah tersebut harus bersumpah lebih dari satu kali sampai berjumlah lima puluh sumpah.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bahwa budaya berperan penting dalam menentukan arah kebijakan dalam pengambilan hukum islam, namun tentu masih banyak diantara umat islam masih tidak mengakui budaya bagian dari islam.

Maqasid al-syari'ah

Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam merupakan kajian yang menarik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid al Syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam¹⁶. Hal ini disebabkan karena kajian ini melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga dengan filsafat hukum Islam, seperti halnya tugas filsafat pada umumnya

¹⁵ Muhammad Ibn Hazm, *Mu'jam Al-Fiqh*, 2 vol (Dmaskus: maba'at Jami'at Dimasyq 1966) hlm, 8388

¹⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.123

mempunyai dua tugas: *pertama*, tugas kritis dan, *kedua* tugas konstruktif.¹⁷

Sejak awal syariat Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan bagi manusia. Dengan kata lain bahwa syari'at islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia secara lahir maupun batin, baik di dunia maupun di akhirat sepenuhnya mencerminkan kemaslahtan. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti yang dipromosikan oleh faham ortodoks, yang telah membuat prinsip maslahat hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah yang pada mulanya adalah jalan tengah, kini jalan bagi dirinya sendiri.¹⁸ Padahal diciptakan syari'at oleh Alloh ialah untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan roda kehidupan, karena syari'at itu adalah keadilan, rahmat dan hikmah bagi seluruhnya.¹⁹ Setiap maslahat yang keluar menyimpang dari keadilan adalah keonaran dan kekacauan, menyimpang dari kemaslahatan menuju kerusakan dan meyimpang dari hikmah kekejian, semua itu bukan syari'ah walaupun ditafsirkan dengan bagaimanapun.

Menurut Al-Syatibi maslahat atau keadilan mempunyai tiga ciri-ciri yaitu, :

1. tujuan legislasi adalah untuk menegakkan masalah di dunia dan di Akhirat, tetapi dengan cara tidak merusak sisitim syara'.
2. Syar'I menghendaki maslahat agar bersifat mutlaq.

¹⁷Juhaya. S, Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: UNISBA Press, 1995), hlm. 15

¹⁸ Masdar F. Mas'udi, " meletakkan kembali maslahat sebagai acuan syari'ah" dalam jurnal ilmu dan kebudayaan ulumum qur'an No. 3, vol. VI, Thn 1995, hlm. 96

¹⁹ Sobhi mahmasani, Filsafat Hukum Islam,.(Bandung: Al-Ma'arif, 1981)hlm, 159.

3. Alasan bagi dua pertimbangan di atas adalah bahwa syar'i/nas telah diakui oleh umat islam sebagai doktrin yang abadi, universal, dalam kaitannya dengan semua jenis kewajiban dalam situasi dan kondisi.²⁰

Prinsip kemaslahatan sebagai dasar argumentasi fiqh islam menurut wahab khalaf sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tolhah Hasan menyatakan bahwa maslahat itu merupakan sisi yang paling besar pengaruhnya dalam kontekstualisasi hukum Islam.²¹Kontekstualisasi hukum Islam merupakan suatu adaptasi terhadap reaksi masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.Karena kemaslahatan itu menjadi dasar dalam pembentukan suatu hukum.

Kontekstualisasi Hukum Islam

Sudah 15 abad silam umat islam dibimbing oleh Al-Qur'an dan hadis dalam menuntun umat manusia kejalan yang benar, dalam sejarah perkembangannya, terhadap kedua sumber tersebut mengalami berbagai macam pemahaman, itu diakibatkan perbedaan letak geografis dan kondisi social masyarakat yang setiap saat mengalami perubahan. Tidak jarang umat islam mengalami pertikaian bahkan samai terjadi pertumahan darah diakibatkan diri perbedaan cara pandang atau pemahaman dari kedua sumber tersebut. Padahal penetapan hukum islam (*fiqh*) ditentukan dari fakta dinamika perubahan kondisi social masyarakat.

²⁰Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam, (Bandung : Pustaka, 1997), hlm, 253

²¹ Muhammad Tolhah Hasan, Islam Dalam Perspektif sosiologi Kultural, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 119

Bagi kebanyakan umat Islam masih menganggap aturan-aturan yang terdapat dalam fiqh itu sudah final dan tidak dapat dikoreksi, padahal kalau diteliti sesungguhnya ulama-ulama terdahulu yang telah menulis berbagaimacam kitab tidak pernah memutlakkan kebenaran pendapatnya bahkan disetiap akhir tulisannya selalu diakhiri dengan kalimat *wallahu 'alam bissawab* (hanya Allahlah yang lebih mengetahui). Pernyataan seperti itu telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa bagi generasi umat islam untk dapat meneruskan perjuangan mereka dalam menyebarkan agama islam, dan ulama-ulama' terdahulu selalu memberikan ruang yang sangat bebas untuk meneliti, mengoreksi dan mengkritisi apa yang telah mereka tulis.

Kalau sedikit saja kita merenung bahwa pernyataan-pernyataan *wallahu 'alam bissawab* mengindikasikan bahwa gerak perubahan zaman yang laju perubhannya sangat pesat telah disadari oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga mereka tidak berani memutlakkan kebenaran pendapatnya, karena perubahan itu merupakan sunatullah atau hokum Allah yang tidak mungkin kita bisa menghindari yang namanya perubahan, apalagi di era sekarang ini pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang sesungguhnya menjadi problem yang akaut dalam ilmu-ilmu keislaman.²² Yang mana problem ini menjadi masalah yang sangat serius bagi pengembangan hokum islam, karena fiqh telah tertinggal jauh dari realitas kehidupan yang begitu cepat gerak perubhannya, misalnya bagaimana fiqh menjawab tentang, alat pengatur haid, euthanasia, bayi tabung, operasi plastic yang peminatnya semakin bertambah, tentu melihat realitas ini apakah

²² Amin Abdullah, *Islamic studies* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 38

umat islam akan diam atau menolak realitas gerak perubahan yang ada di depan mata ini.

Kesimpulan

Fiqh yang merupakan prodak pemikiran manusia yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Kajian fiqh akan selalu menyesuaikan diri untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Kontekstualisasi hukum Islam merupakan suatu adaptasi terhadap reaksi masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Karena kemaslahatan itu menjadi dasar cita-cita dalam pembentukan hokum Islam.

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat. Maslahat manusia yang universal atau ungkapan yang lebih operasional “ keadilan”. Tawaran teoritik apapun dan bagaimanapun, baik didukung nas maupun tidak, yang menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia, dalam perspektif Islam sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya, sebaliknya tawaran teoritik apapun dan bagaimanapun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih-lebih membuka keran kemudaratatan dalam kaca mata islam itu adalah fasid, dan umat islam baik perorangan maupun kelompok terikat untuk mencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : RM Books, 2007.
- Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010
- Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: Lefsi, 2003
- Abdullah , Amin, *Islamic studies*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Al-Munawar, Said Agil Husain ,*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Pena Madani, 2004.
- Ali, Daud, Muhammad, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Tolhah, Muhammad, *Islam Dalam Perspektif sosiologi Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Hazm, Muhammad Ibn, *Mu'jam Al-Fiqh*, 2 vol Dmaskus: maba'at Jami'at Dimasyq 1966.
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" dalam jurnal ilmu dan kebudayaan ulumum qur'an No. 3, vol. VI, Thn 1995.
- Mahmasani,Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*,.Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Mas'ud, Khalid, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1997.
- Praja, Juhaya. S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UNISBA Press, 1995.

SAMSUL KARMAEN

Ramulyo, Idris, Mohd., *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Scacht, Josep, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko supomi, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Zahrah, Muhammad abu, *Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikr al-Arabi, t.t